

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Likuiditas

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam memenuhi kewajiban finansialnya, alat-alat likuid yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besar sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak memiliki kemampuan membayar disebut illikuid.

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, likuiditas suatu entitas usaha terbagi ke dalam dua jenis yakni likuiditas badan usaha dan likuiditas perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:26):

Bilamana kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban kepada pihak luar (kreditur) maka dinamakan likuiditas badan usaha. Sedangkan bila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban finansial untuk menyelenggarakan proses produksi maka dinamakan likuiditas perusahaan.

Dalam kaitannya dengan kewajiban finansial koperasi terhadap pihak kreditur yang berkepentingan, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas koperasi termasuk ke dalam likuiditas badan usaha. Kesimpulan tersebut diambil atas dasar

kewajiban finansial koperasi terhadap anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, serta pihak ketiga. Kewajiban finansial tersebut diwujudkan dalam bentuk usaha simpan pinjam.

2.1.1.1 Definisi Likuiditas

Secara umum likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. Definisi lain dari likuiditas adalah kemampuan orang perseorangan atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi likuiditas. Bambang Riyanto (2001:26) berpendapat bahwa: “likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih”. As Mahmoedin (2004:21) juga mengungkapkan: “dalam arti umum, dikatakan bahwa likuiditas adalah kebijaksanaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pendek”.

Definisi lain dari likuiditas adalah “alat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya dalam jangka pendek.” (Sitio dan Tamba, 2001:83). Dalam literatur lain, likuiditas didefinisikan sebagai “alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.” (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2002:71). Dari definisi-definisi likuiditas yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah berubah menjadi jangka pendek) pada saat jatuh tempo.

2.1.1.2 Likuiditas Koperasi

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 96/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi, kegiatan utama KSP/ USP adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, serta pihak ketiga. Dengan kata lain, KSP/ USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang bertugas untuk menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan sumber-sumber permodalan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 25/1992 pasal 41 Bab VII tentang Perkoperasian bahwa: “modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman”. Melalui permodalan ini dapat diukur tingkat likuiditas koperasi. Selain melalui permodalan, secara umum tingkat likuiditas koperasi dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar. Aktiva tersebut meliputi kas, piutang dan persediaan. Lebih lanjut, penjelasan mengenai sumber-sumber permodalan koperasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Modal sendiri bersumber dari:

- a. Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama jumlahnya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Sifatnya permanen, tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib, yakni sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam periode tertentu. Tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

2. Modal pinjaman bersumber dari:

- a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota maupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.
- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

- c. Bank atau lembaga keuangan lain, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.3 Tingkat Likuiditas Koperasi

Menurut Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi, pengukuran tingkat likuiditas KSP/USP Koperasi dilakukan dengan cara membandingkan pinjaman yang disalurkan dengan dana yang diterima, dimana besarnya tidak boleh melebihi 90% dari total dana yang dihimpun. Dana yang dihimpun ini terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, modal penyisihan, tabungan dan simpanan berjangka. Penjelasan lebih rinci mengenai metode perhitungan likuiditas koperasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (2008:163) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian kualitatif terhadap aspek likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima
2. Untuk rasio 90% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol), untuk rasio di bawah 90% diberi nilai kredit 100 (seratus).

Untuk poin dua dari ketentuan SOP di atas, dapat dijelaskan kembali bahwasannya untuk tingkat likuiditas koperasi dengan rentang rasio lebih dari atau sama dengan 90%, maka dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas koperasi berada dalam keadaan tidak sehat dan diberi nilai 0. Sedangkan untuk tingkat

likuiditas dengan rentang rasio kurang dari 90%, maka tingkat likuiditas koperasi dapat dikatakan sehat dan diberi nilai 100.

2.1.2 Ekspansi

2.1.2.1 Definisi Ekspansi

Ekspansi merupakan salah satu cara meningkatkan laba perusahaan dengan maksud meningkatkan nilai perusahaan dalam menghadapi persaingan. Ekspansi mutlak dilakukan oleh badan usaha termasuk koperasi, yang senantiasa maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan sumber daya dan teknologi dalam mengantisipasi situasi ekonomi yang semakin tidak menentu. Terdapat bermacam rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai ekspansi. Walaupun definisi ekspansi yang tertuang dalam rumusan-rumusan tersebut berbeda dalam segi tumpuan pembahasannya, tetapi secara garis besar definisi-definisi tersebut mempunyai arah yang sama.

Alex Nitisemito (dalam Manulang dan Sinaga, 2005:182) mengemukakan bahwa ‘suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya untuk dijual’. Definisi lain ekspansi menurut Bambang Riyanto (2001:301) adalah: “...pengertian ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja, atau modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus menerus di dalam perusahaan”. Adapun definisi ekspansi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:289) yaitu: “ekspansi adalah perluasan peredaran uang ke dalam sirkulasi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekspansi adalah suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan perusahaan, baik melalui perluasan modal kerja maupun perluasan aktiva tetap dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, aset perusahaan, pangsa pasar dan laba. Dalam perkoperasian khususnya koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam, ekspansi dapat dilakukan dengan kegiatan penyaluran dana. Salah satu bentuk penyaluran dana tersebut yaitu melalui pemberian kredit.

2.1.2.2 Bentuk-Bentuk Ekspansi

Manullang dan Sinaga (2005:189) mengemukakan: “Ekspansi terbagi ke dalam dua jenis, yakni ekspansi usaha (*business expansion*) dan ekspansi keuangan (*financial expansion*)”. Berikut penjelasannya:

1. Ekspansi usaha (*business expansion*)

Adalah ekspansi yang dijalankan tanpa penambahan modal sehingga badan usaha tidak menambah alat-alat produksi tahan lama, melainkan hanya menambah aktiva lancar. Dalam bentuk ekspansi ini badan usaha tidak menambah aktiva tetap sehingga tidak membutuhkan modal jangka panjang. Akibatnya, tidak terjadi perubahan struktur modal. Karena ekspansi bentuk ini dijalankan dengan kebutuhan modal berangsur-angsur, maka bentuk ekspansi ini juga sering disebut dengan bentuk ekspansi yang berangsur-angsur. Jadi penambahan yang terjadi hanya dalam biaya variabel, sedangkan biaya tetap relatif tidak berubah.

2. Ekspansi keuangan (*financial expansion*)

Adalah ekspansi yang dilakukan dengan jalan menambah alat produksi tahan lama, mendirikan pabrik baru, mengambil alih perusahaan lain, modernisasi alat-alat produksi yang dimiliki, dan lain sebagainya. Ekspansi ini memerlukan tambahan modal jangka panjang sehingga akan mengubah struktur modalnya. Pada tingkat ekspansi ini, tambahan modal terjadi dengan melonjak sehingga bentuk ekspansi ini sering pula disebut ekspansi yang melonjak. Pada ekspansi ini semua bertambah, baik biaya tetap maupun biaya variabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk ekspansi yang dapat diterapkan pada koperasi adalah ekspansi usaha (*business expansion*). Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan ekspansi kredit, koperasi tidak perlu menambah alat-alat produksi tahan lama maupun aktiva tetap. Melainkan koperasi hanya memerlukan aktiva lancar untuk dapat mengembangkan atau memperluas usahanya, yaitu dengan memanfaatkan aktiva lancar tersebut sebagai modal untuk memberikan kredit baik kepada para anggota maupun non anggota.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Definisi Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, sedangkan dalam bahasa latin yaitu *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi pada dasarnya pengertian kredit adalah

kepercayaan atau saling percaya-mempercayai bahwa uang, barang, dan atau jasa yang diberikan seseorang setelah jangka waktu tertentu akan dibayar kembali dengan disertai beberapa syarat yang telah disepakati.

H. Malayu S.P. Hasibuan (1996:85) mendefinisikan kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Bymont P. Kent (dalam Thomas Suyatno dkk, 1990:15): ‘Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang’.

Adapun definisi kredit/pinjaman berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi (2004:20) sebagai berikut:

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

2.1.3.2 Tujuan dan Peranan Kredit

Penyediaan fasilitas kredit oleh suatu badan usaha tentunya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sesuai dengan misi badan usaha ketika didirikan. Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2005:88), tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada peminjam. Keuntungan ini penting bagi kelangsungan hidup koperasi.

2. Membantu usaha anggota

Tujuan lain dari kredit yaitu untuk membantu usaha peminjam yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak peminjam akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan memberikan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja, terutama untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha baru
- c. Meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor. Apabila produk-produk tersebut sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.

- e. Meningkatkan devisa negara apabila produk berasal dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Setelah mengalami perubahan dari rumah tangga alamiah (*Naturalwirtschaft*) yang bergerak menuju rumah tangga uang (*Geldwirtschaft*), demikian menurut Hildebrand, maka sistem perekonomian akhirnya mencapai apa yang disebut dengan rumah tangga kredit (*Kreditwirtschaft*). Dalam perekonomian seperti itu, kredit akan mengambil alih sebagian fungsi uang (yang dipergunakan untuk pembayaran tunai) karena hampir segala hal dilakukan dengan kredit. Kredit ini memberikan beberapa peranan dalam perekonomian, yaitu :

1. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
2. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena kredit dapat membantu proses produksi dari bahan mentah hingga barang jadi sekaligus membantu pemindahan barang dari produsen kepada konsumen. Dalam proses marketing, kredit ikut melancarkan arus barang.
3. Kredit dapat menyalurkan arus peredaran lalu-lintas uang, Uang yang diberikan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah kredit lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya dengan adanya penyaluran kredit.

4. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit, misalnya, dengan politik diskonto oleh bank sentral.
5. Kredit dapat berfungsi sebagai ‘jembatan’ untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.
6. Kredit dapat menciptakan daya beli baru bagi debitur, meskipun debitur-debitur itu tidak memiliki uang tunai dalam saldo neracanya.

2.1.3.3 Unsur-Unsur Kredit

Di dalam kata kredit terkandung berbagai maksud. Dengan kata lain, dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka kita membicarakan pula unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh koperasi sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan secara mendalam tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan itikad baik peminjam terhadap koperasi.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga terkandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) atau jangka panjang (diatas tiga tahun). Jangka waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu pengembalian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu pengembalian kredit maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan koperasi, baik resiko yang disengaja oleh koperasi maupun resiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau

bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga peminjam tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas jasa

Bagi koperasi, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam koperasi dengan sistem konvensional, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, koperasi juga membebankan kepada peminjam biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan koperasi. Bagi koperasi yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasa diberikan dalam bentuk bagi hasil.

2.1.3.4 Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon peminjam, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada koperasi bahwa peminjam layak (feasible) untuk diberikan kredit. Dengan adanya analisis ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon peminjam. Default adalah kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama.

Lukman Dendawijaya (2005:89) mengemukakan prinsip-prinsip yang digunakan secara umum dalam menganalisis kredit. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yang terdiri atas:

a. *Character*

Analisis mengenai watak atau karakter biasanya berkaitan dengan integritas dari calon peminjam. Integritas ini sangat menentukan *willingness to pay* atau kemauan membayar kembali peminjam atas kredit yang telah dinikmatinya. Penilaian terhadap itikad atau kemauan baik peminjam untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon peminjam yang baru dikenal oleh pihak koperasi.

b. *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang dijalankan peminjam tidak seluruhnya berasal dari koperasi, tetapi dibiayai bersama antara koperasi dan peminjam. Oleh karena itu pihak (calon) peminjam wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Perbandingan antara besarnya pembiayaan dari koperasi dengan besarnya modal sendiri yang dapat disediakan peminjam disebut *debt to equity ratio*.

c. *Capacity*

Yakni penilaian terhadap calon peminjam kredit dalam hal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit. Atau dengan kata lain seberapa besar kapasitas peminjam dalam melunasi pokok pinjaman disertai bunga, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan

d. Condition of Economy

Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu pemberian kredit).

e. Collateral

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. *Collateral* atau agunan kredit pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada badan usaha atau koperasi atas jaminan yang diterimanya.

Selain menggunakan prinsip 5C, Kasmir (2004:93) juga mengemukakan model analisis kredit yang dikenal dengan prinsip 7P, antara lain terdiri atas:

a. Personality

Yakni menilai peminjam dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan peminjam dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan prinsip *character* dalam prinsip 5C.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan peminjam ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga peminjam dapat

digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari koperasi maupun badan usaha lainnya.

c. Purpose

Yakni mengetahui tujuan peminjam dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan peminjam. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau tujuan perdagangan.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha peminjam di masa yang akan datang. Apakah menguntungkan atau tidak, apakah memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting, mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai kurang memiliki prospek, bukan hanya pihak koperasi yang akan merugi tetapi juga peminjam.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara peminjam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan peminjam maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu sumber penghasilan peminjam mengalami kerugian, maka akan dapat tertutupi oleh sumber penghasilan lainnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan peminjam dalam memperoleh laba dari hasil usahanya. *Profitability* diukur dari periode ke

periode, akankah tetap sama atau semakin meningkat. Apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya dari koperasi.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh suatu koperasi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

2.1.3.5 Ekspansi Kredit

Ekspansi kredit dapat diartikan sebagai perluasan sarana-sarana usaha agar dapat melayani atau menjalankan kegiatan usaha dengan kapasitas yang lebih besar. Dudley G. Lockett (dalam Rosyadi, 2002:36) berpendapat bahwa: 'ekspansi kredit merupakan kebijakan kredit yang mengandung unsur kuantitatif yaitu dengan cara perluasan kredit'. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:189), dinyatakan bahwa: "ekspansi kredit adalah penambahan jumlah kredit".

Jika dihubungkan dengan peranan kredit dalam perekonomian nasional, dapat disimpulkan bahwa ekspansi kredit adalah suatu upaya dalam meningkatkan kegiatan perusahaan melalui perluasan kegiatan perkreditan, dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan laba, serta mendukung program pemulihan dan stabilitas ekonomi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah.

2.1.4 Hubungan Tingkat Likuiditas dengan Ekspansi Kredit

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Tingkat likuiditas dapat diketahui dari jumlah dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dimana dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan suatu perluasan usaha agar tidak terdapat dana yang menganggur. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan koperasi bila dilihat dari berbagai aspek, baik itu profitabilitas, kredibilitas, maupun aspek pertumbuhan lainnya, maka koperasi harus selalu berusaha untuk berkembang. Salah satu usaha untuk melakukan pengembangan atau perluasan usaha yaitu dengan melakukan ekspansi kredit. Ekspansi kredit yang dilakukan koperasi sangat bergantung pada tingkat likuiditas koperasi itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh As Mahmoedin (2004:132) sebagai berikut:

...pejabat kredit harus melihat distribusi aset badan usaha menurut likuiditas. Sebagian kredit adalah jangka pendek, sebagian lainnya mempunyai waktu panjang. Semakin pendek jangka waktu sebuah kredit, semakin besar likuiditasnya.

Sedangkan menurut Enny Susana (2003:1) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisa Dampak Perubahan Loan to Deposit Ratio pada Deregulasi 20 Mei terhadap Ekspansi Kredit dan Korelasi Antar Modal*, dinyatakan bahwa: “Dana pihak ketiga dan likuiditas badan usaha mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum koperasi melakukan ekspansi kredit, dibutuhkan pertimbangan yang matang mengenai aspek likuiditas. Bila koperasi kurang atau bahkan enggan mempertimbangkan

perkembangan aspek likuiditasnya secara detail dan menyeluruh, dikhawatirkan koperasi akan menemui kendala yang cukup berarti dalam melakukan ekspansi kredit kedepannya.

2.2 Kerangka Teoritis

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu perlu selalu ditingkatkan sehingga koperasi menjadi bagian substantif dan integralistik dalam perekonomian nasional. Sebagaimana tertulis dalam PSAK mengenai akuntansi perkoperasian berikut ini:

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

(PSAK Akuntansi Perkoperasian No. 27 paragraf ke-15)

Adapun definisi koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

(Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 1)

Koperasi sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP adalah koperasi yang kegiatannya

hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan dinamakan Unit Simpan Pinjam (USP). USP merupakan unit usaha koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dari dan untuk anggota maupun non anggota.

Dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi diharuskan lebih memperhatikan tingkat likuiditasnya. Tingkat likuiditas ini sangat penting bagi keberlangsungan usaha koperasi. Selain menggambarkan kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendek, posisi likuiditas juga menunjukkan kemampuan koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat modal yang digunakan koperasi untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya diperoleh dari modal sendiri, tetapi juga berasal dari modal pinjaman. Dengan kata lain, koperasi dituntut untuk selalu berada dalam posisi siap membayar kewajibannya.

Likuiditas sering diartikan sebagai suatu keadaan perusahaan/badan usaha dimana aktiva lancar yang dimilikinya dapat dengan mudah dicairkan, sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar pada saat ditagih. Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Suhardjono (2003:416) bahwa: “Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya (termasuk bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun lagi) dari aktiva lancarnya. Bambang Riyanto (2001:26) juga mengungkapkan definisi likuiditas: “... likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih.”. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

KSP/USP adalah badan atau unit usaha yang menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dari dan untuk anggota maupun non anggota. Ketentuan umum mengenai standar pemanfaatan pelayanan KSP/USP bagi non anggota koperasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan KSP/USP Koperasi tahun 2008, dimana salah satu poin bahasannya menjelaskan bahwa:

Apabila KSP/USP Koperasi melayani bukan anggota koperasi, maka perlu dipertegas perbedaan perlakuan KSP/USP Koperasi antara kepada anggota dan kepada calon anggota sehingga:

- a. Keistimewaan dan manfaat menjadi anggota benar-benar dapat dirasakan oleh anggota sebagai pemilik KSP/Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
- b. Mendorong calon anggota dan non anggota untuk mengubah statusnya menjadi anggota koperasi.

Terhadap bukan anggota, koperasi tidak terikat oleh kewajiban untuk mempromosikan mereka. Begitu pula semua nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi menjadi tidak berlaku. Terhadap bukan anggota, koperasi melakukan bisnis murni seperti layaknya perusahaan kapitalistik yang mengejar laba. Tidak ada istilah sisa partisipasi bukan anggota, melainkan yang ada adalah laba atau rugi dan ditampilkan dalam bentuk laporan laba/rugi seperti halnya dilakukan oleh perusahaan kapitalistik. Maka dari itu, pelayanan koperasi terhadap anggota dan bisnis koperasi dengan bukan anggota dicatat dan diadministrasikan secara terpisah, sebab terhadap keduanya ada perlakuan dan pelaporan yang berbeda.

Pada dasarnya kredit adalah kepercayaan atau saling percaya mempercayai bahwa uang, barang, atau jasa yang diberikan seseorang setelah jangka waktu tertentu akan dibayar kembali dengan disertai beberapa syarat yang telah disepakati bersama. Hal ini senada dengan dengan pengertian kredit yang dikemukakan oleh J.A. Levy (1873:192):

Kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

H. Malayu S.P. Hasibuan (1996:85) mendefinisikan kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Bymont P. Kent (dalam Thomas Suyatno dkk, 1990:15): ‘Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang’. Dari definisi-definisi kredit yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa kredit merupakan penyediaan sejumlah uang dengan melakukan perjanjian sebelumnya, dimana pihak peminjam harus melunasi pinjaman beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, USP selalu berupaya untuk memobilisasi dana dari anggota, calon anggota, maupun masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan koperasi yaitu dengan mempermudah proses penerimaan untuk menjadi anggota. Hal ini dapat merangsang masyarakat untuk menyimpan uangnya di koperasi. Dengan kata lain, koperasi dapat melakukan

ekspansi kredit dalam rangka mendukung usaha para pengusaha kecil serta mengoptimalkan dana yang dimiliki agar tidak ada dana yang menganggur.

Pengertian ekspansi secara sederhana ialah perluasan. Dapat pula diartikan sebagai usaha memperbesar kegiatan operasional perusahaan. Namun, pada dasarnya ekspansi adalah perluasan sarana-sarana usaha agar dapat melayani atau menyelenggarakan kegiatan usaha yang lebih besar. Ekspansi kredit sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan kredit yang mengandung unsur kuantitatif, yakni dengan cara perluasan pinjaman/kredit.

Dudley G. Lockett (dalam Rosyadi, 2002:36) berpendapat bahwa: 'ekspansi kredit merupakan kebijakan kredit yang mengandung unsur kuantitatif yaitu dengan cara perluasan kredit'. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:189), dinyatakan bahwa: "ekspansi kredit adalah penambahan jumlah kredit". Jika dihubungkan dengan peranan kredit dalam perekonomian nasional, dapat disimpulkan bahwa ekspansi kredit adalah suatu upaya dalam meningkatkan kegiatan perusahaan melalui perluasan kegiatan perkreditan, dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan laba, serta mendukung program pemulihan dan stabilitas ekonomi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan ekspansi kredit selalu dihubungkan dengan tingkat likuiditas. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk melakukan ekspansi akan sangat bergantung pada tingkat likuiditas yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh I Wayan Ranatha di dalam jurnalnya sebagai berikut:

Dengan memperhatikan kondisi permodalan, aktiva produktif, manajemen dan likuiditasnya, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh USP

koperasi dalam melayani anggotanya yakni dengan cara meningkatkan prosentase penyaluran kredit kepada anggota. Semakin baik kondisi likuiditas, prosentase penyaluran kredit koperasi dapat meningkat.

(I Wayan Ranatha, 2007:3)

Sejalan dengan hal tersebut, Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Suatu badan usaha yang melakukan ekspansi hendaknya mempertimbangkan banyak hal baik-baik. Pertama adalah rentabilitas dan likuiditas. Suatu ekspansi dilakukan tanpa mempertimbangkan kedua hal ini akan segera menemui kesulitan.

(Manullang dan Sinaga, 2005:186)


Sedangkan menurut As Mahmoedin (2002:225) dinyatakan bahwa: “salah satu strategi pokok yang perlu dituangkan dalam kebijakan umum kredit adalah adanya indikasi likuiditas keuangan, karena likuiditas keuangan akan menentukan tingkat intensifitas kegiatan penyaluran kredit”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan salah satu faktor yang membatasi kredit. Indikator likuiditas perlu menjadi bahasan utama dalam perencanaan strategi pokok penyaluran pinjaman, karena likuiditas keuangan akan menentukan tingkat intensifitas kegiatan penyaluran kredit.

Ada beberapa cara untuk mengukur posisi likuiditas. Diantaranya dengan menggunakan *cash ratio*, *reserve requirement*, *loan to deposit ratio*, *loan to asset ratio*, dan rasio kewajiban bersih call money. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam menghitung tingkat likuiditas koperasi adalah *loan to deposit ratio (LDR)*. Kasmir (112:2006) mengungkapkan definisi LDR sebagai berikut: “*loan to deposit ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”. Sedangkan Kuncoro dan Suhardjono (2002:285) mengemukakan bahwa “*loan to deposit ratio* adalah perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa LDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan paradigma yang merupakan alur proses berfikir atas kerangka pemikiran dalam bentuk bagan yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis Penelitian



2.3 Hipotesis

Uma Sekaran (2006:135) menjelaskan definisi hipotesis sebagai berikut: “Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.”. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Berdasarkan definisi dari hipotesis dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis untuk masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Tingkat Likuiditas berpengaruh positif terhadap Ekspansi Kredit”**.

